



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 547/UN39/HK.02/2023

TENTANG

PEJABAT PERBENDAHARAAN SENTRA LATIHAN OLAHRAGA MUDA POTENSIAL
NASIONAL (SLOMPN) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Perbendaharaan Sentra Latihan Olahraga Muda Potensial Nasional (SLOMPN) Universitas Negeri Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Jakarta Nomor 1098/UN39/HK.02/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan Sentra Latihan Olahraga Muda Potensial Nasional (SLOMPN) Universitas Negeri Jakarta telah habis masa tugasnya;
- b. bahwa sehubungan dengan kegiatan Sentra Latihan Olahraga Muda Potensial Nasional (SLOMPN) Universitas Negeri Jakarta masih berlangsung, perlu menetapkan kembali Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa pegawai yang diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pejabat perbendaharaan Sentra Latihan Olahraga Muda Potensial Nasional (SLOMPN) Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Jakarta tentang Pejabat Perbendaharaan Sentra Latihan Olahraga Muda Potensial Nasional (SLOMPN) Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 /PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 92629/MPK.A/KU.04.00/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN SENTRA LATIHAN OLAHRAGA MUDA POTENSIAL NASIONAL (SLOMPN) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pejabat Perbendaharaan Sentra Latihan Olahraga Muda Potensial Nasional (SLOMPN) Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini.

- KEDUA : Kepada Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib berkinerja baik, fokus pada tugas dan fungsi, serta bersedia dievaluasi jika tidak memenuhi standar kerja dan kontrak kinerja yang ditetapkan.
- KEDUA : Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan yang dibebankan pada DIPA Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP. 196403011991031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala BPU; dan
5. Kepala Biro.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR :

TANGGAL : 26 JANUARI 2023

TENTANG : PEJABAT PERBENDAHARAAN SENTRA
LATIHAN OLAHRAGA MUDA POTENSIAL
NASIONAL (SLOMPN) UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA TAHUN 2023

NO	Nama		Besaran Honorarium Per bulan
1	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Ahirudin Derek, S.Pd. : 197604252000031001 : Penata Tingkat I/IIId : Sub Koordinator Layanan Akademik, Registrasi dan Evaluasi BAKHUM/ PPK Sentra Latihan Olahraga Muda Potensial Nasional (SLOMPN) Universitas Negeri Jakarta	Rp. 2.500.000,-
2	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: E. Ady Hendriyati, S.Pd. : 197811022001122001 : Penata Tingkat I/IIId : Fungsional Umum/ BPP Sentra Latihan Olahraga Muda Potensial Nasional (SLOMPN) Universitas Negeri Jakarta	Rp. 170.000,-

Ditetapkan di Jakarta

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001